

**PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN  
PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG -  
UNDANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
ERIK SETIAWAN  
Nim : 502018057**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**



**NAMA : Erik Setiawan**  
**NIM : 50 2018 057**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**  
**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

()


**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIK SETIAWAN

NIM : 50 2018 057

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN  
PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



ERIK SETIAWAN

## **MOTTO**

*“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan”.*

**(OS: Al-Anfal: 47)**

**Ku Persembahkan kepada:**

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ❖ **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

**ABSTRAK**

**PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN  
PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

**OLEH**

**ERIK SETIAWAN**

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan permintaan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga untuk mengetahui dan memahami pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan permintaan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah: (a) penangkapan yang tidak sah, (b) penahanan yang tidak sah, (c) tindakan lain tanpa alasan undang-undang, (d) dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, (e) penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah: penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah diberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

**Kata kunci: Ganti rugi akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak keicmahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	11
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana .....	18
C. Kemungkinan Menuntut Ganti Rugi Dalam KUHAP .....	24
D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi .....	27
<b>BAB III     PEMBAHASAN</b>	

A. Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik Yang Bertentangan Dengan Undang-undang.....	33
B. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik Bertentangan Dengan Undang-undang .....	38

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai berikut:

Ditinjau dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin “*delictum*” yang artinya “*fallen*” (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau yang benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* (belanda) berasal dari kata “*sanctum*” yang arti asalnya ialah “*bevestigen bekrachtiging*” (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.<sup>1</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai “hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana”<sup>2</sup>

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: “Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 15

Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah “mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana”<sup>4</sup>

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasakan atas hukum.

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 15

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksa penagak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kosideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah patut dan layak untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi.

Kemungkinan untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah "*Herziening*"
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan undang-undang
3. Ganti rugi yang diberikan kepada yang termasuk dalam *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victim of crime*.<sup>5</sup>

Dalam KUHAP jumlah ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi karena terdapat penahanan yang tidak sah hanya terdiri dari 3 pasal, yang mana mungkin belum mencukupi bila dibandingkan dengan masalah yang diperkirakan akan muncul dalam praktek pelaksanaannya, seperti:

- a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
- b. Tentang jumlah ganti kerugian
- c. Tentang bentuk rehabilitasi
- d. Tentang sejauh mana ketentuan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap bukti-bukti baru mengenai kesalahan terdakwa yang ditemukan, setelah putusan dijatuhkan.

---

<sup>5</sup>Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga Jakarta, 1990, hlm. 67



Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum akan dapat menjamin sepenuhnya dalam praktek dimana dalam beberapa persoalan yang akan timbul, seperti:

- a. Kedudukan jaksa penuntut umum
- b. Tentang banding
- c. Status putusan terhadap stelsel hukum pidana yang diatur dalam  
Pasal 10 KUHAP

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka dengan itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam keputusan ini disebutkan:

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehabilitasi masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut.<sup>6</sup>

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”

---

<sup>6</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982, hlm. 134

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang ?
2. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian adalah: Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 angka 22 KUHAP)
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.(Pasal 1 angka 1 KUHAP)
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai



kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, kemungkinan menuntut ganti rugi dalam KUHAP, tata cara mengajukan tuntutan ganti rugi.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

mengenai alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang dan juga mengenai pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana**

Dalam menyelesaikan perkara pidana dibutuhkan beberapa alat yang dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut. Diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Dari bunyi Pasal 1 butir 5 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan adalah mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana. Sasarannya adalah "mencari" dan "menemukan" peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana yang berarti mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Tetapi pada kenyataannya penyidik baru melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Laporan dan pengaduan sebagaimana tercantum di atas diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP yang berbunyi:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Berdasarkan pengertian tentang laporan dan pengaduan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu:

1. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan
2. Laporan tidak menjadi syarat untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana, sedangkan pengaduan merupakan syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana aduan
3. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang berhak mengadu (orang tertentu)
4. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP ditentukan angka waktu pengajuan pengaduan adalah 6 (enam) bulansetelah pengadu mengetahui tindak pidana itu (bagi pengadu yang berdiam di Indonesia), sedangkan pengaduan yang berdiam di luar Indonesia jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah 9 (sembilan) bulan sejak saat diketauinya tindak pidana itu.

Jelaslah disini bahwa pengaduan adalah merupakan delik aduan, tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan, maka pihak yang berwenang tidak berwajib untuk menangani kasus tersebut.

Dalam perkara tindak pidana aduan ini dibedakan atas tindak pidana yang bersifat absolute dan tindak pidana yang bersifat relatif.



Dalam tindak pidana yang bersifat absolut, adanya surat pengaduan yang merupakan suatu syarat bagi dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana itu. Pengaduan dalam tindak pidana yang bersifat absolut ini bersifat *onsplitbaar* yang maksudnya tidak dapat dipecah atau dipisahkan sedangkan tindak pidana aduan yang bersifat relatif, pengaduan dapat dipecah.

Tetapi dalam mengajukan pengaduan ini ditentukan oleh jangka waktu, maksud pemberian jangka waktu untuk memberikan kesempatan kepada orang yang merasa dirinya telah dirugikan untuk mempertimbangkan apakah ia akan mengajukan pengaduan atau tidak.

Setelah penyidik atau penyidik tadi menerima pengaduan, maka penyidik harus berusaha untuk mencari keterangan dan bukti-bukti bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengertian penyelidikan di atas, maka penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Karena penyelidikan merupakan tahap persiapan dari penyelidikan, maka penyidik mempunyai fungsi sebagai penjaring peristiwa pidana apakah terdapat kekeliruan yang bersifat upaya paksa terhadap seseorang. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Soeosilo Yuwono bahwa: "Lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai penjaring apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak

sehingga kekeliruan pada tingkat penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin”.<sup>8</sup>

Dengan demikian penyelidikan adalah merupakan salah satu cara dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan penyidikan dengan segala konsekuensinya (terutama ganti rugi) maka banyak hal yang perlu mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyidikan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan yang dimaksud.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan dua tahap yakni:

1. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

---

<sup>8</sup>Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rineka Cipta, Bandung, 1992, hlm. 37

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan/kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepala Kejaksaan Negeri antara lain:

- Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (Pasal 14 KUHAP disebut pra penuntutan)
- Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan” atas “surat ketetapan” dapat diajukan pra peradilan
- Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan penuntut umum. Penunjukan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenangnya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang selanjutnya akan menetapkan hari sidangseraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang pengadilan (Pasal 152 KUHAP). Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, saksi-saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 KUHAP).

Dalam pemeriksaan di pengadilan diperlukan beberapa alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya semua orang dapat dimintakan sebagai saksi dalam pengadilan, tetapi saksi yang bagaimana yang dapat diajukan pada sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP adalah saksi yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Setelah persidangan selesai mendengarkan para saksi kemudian didengarkan keterangan ahli dan barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya. Umumnya pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan atas diri terdakwa oleh ketua hakim sidang, hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum. Dengan selesainya pemeriksaan atas diri terdakwa, maka pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Semua hasil-hasil pemeriksaan disidang oleh panitera dibuat “berita acara sidang”.

Kemudian penuntut umum mengajukan “tuntutan pidana” dan penasehat hukum/terdakwa mengajukan pembelaan. Selanjutnya penuntut umum mengajukan jawaban atas pembalaan (replik) dan duplik penasehat hukum. Semuanya diajukan secara tertulis (Pasal 182 KUHAP). Terdakwa dapat membacakan pembelaannya yang ditambah dengan penasehat hukumnya. Setelah pihak terdakwa mengajukan pembelaan, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dengan memberikan alasan (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah dengan ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak, jika tidak dapat dicapai putusan atas dasar suara terbanyak, maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang ditentukan.

## **B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana**

### ***1. Pengertian Kerugian***

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa kerugian adalah: “Menanggung atau menderita rugi atau sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan dan sebagainya).<sup>9</sup>

Sedangkan kerugian berdasarkan kamus hukum, kerugian adalah: “Sesuatu yang kurang baik”.<sup>10</sup>

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kerugian tersebut ditimbulkan karena adanya kekeliruan atas tindakan dari penyidik terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana terhadap kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindak lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian disatu pihak dan pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya, dengan demikian berbicara mengenai soal tanggung jawab atas

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 179

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 274

perbuatan yang bertentangan dengan hukum ini, maka satu hal yang menonjol adalah perlu dilihat ada atau tidaknya unsur kesalahan.

## **2. Macam Kerugian**

Bahwa suatu kerugian dapat timbul apakah itu disebabkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum atau karena adanya tuntutan pihak penderita (si korban) karena terjadinya pelanggaran hukum. Macam kerugian ini dapat dibagi dua yaitu:

### **a. Kerugian Materiil dari korban kejahatan**

Yang dimaksud dengan kerugian materiil ini yaitu kerugian yang berupa kerusakan harta benda atau barang milik orang lain menjadi berkurang nilainya dan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan bagi korban yang luka, semua kerugian materiil itu dapat dihitung jumlahnya, jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat ditentukan berdasarkan bukti yang ada

### **b. Kerugian Immaterial dari korban kejahatan**

Kerugian yang bersifat immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dihitung secara nyata, tapi dapat dirasakan sebagai suatu keadaan dimana rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi sasaran dari kejahatan. Kerugian yang bersifat immaterial contohnya adalah cacat tubuh dalam kejahatan terhadap tubuh manusia, stres karena pengalamannya menjadi korban kejahatan terutama dalam kejahatan perkoasaan, keuntungan yang seharusnya diperoleh menjadi hilang karena adanya tindak pidana tersebut.

Dalam hal terjadi suatu kejahatan secara nyata, kerugian yang diderita oleh korban kejahatan tidak saja kerugian materiil tetapi juga kerugian immaterial dan kerugian immaterial ini yang paling banyak diderita oleh korban, akan tetapi undang-undang dalam hal ini KUHAP belum memperhatikan secara sekasama menurut proporsi yang sebenarnya dari kerugian immaterial dari korban kejahatan.

Kerugian immaterial merupakan kerugian yang terbesar dari korban kejahatan yang ada pada akhirnya berdampak terhadap pandangan korban terhadap hak itu sendiri karena salah satu dampak dari dirinya menjadi korban adalah perasaan teraniaya dan hilang harga dirinya, dan untuk memulihkan gangguan psikologis yang diakibatkan menjadi korban kejahatan bukanlah hal yang mudah terutama terhadap korban kejahatan seksual atau perkosaan.

Korban kejahatan yang mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana semua hak-haknya mengenai gugatan kerugian itu sendiri telah diambil alih sepenuhnya oleh jaksa penuntut umum sehingga apabila korban kejahatan tidak sependapat dengan putusan hakim tentang besarnya kerugian yang diberikan maka korban tidak dapat mengajukan banding atau upaya hukum lain, dalam perkara ini karena hak tersebut merupakan hak dari jaksa penuntut umum.

Berbeda halnya dengan terdakwa, bila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan hakim baik atas perkara yang didakwakan kepadanya, maupun terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban kejahatan, maka terdakwa dapat melakukan penolakan atau putusan tersebut melalui upaya hukum banding atau kasasi pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, adanya perbedaan



perlakuan yang didasarkan oleh undang-undang bagi terdakwa dan korban kejahatan, ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang belum melihat kejahatan tersebut menurut proporsi yang sebenarnya (keseimbangan perlakuan hukum antara terdakwa dan korban kejahatan).

Terhadap kerugian seperti ini tidak dapat dilakukan penggabungan tuntutan kerugian menurut Bab XII KUHAP dan hanya dapat dituntut melalui gugatan perdata. Keadaan ini berbeda dengan jika tersangka atau terdakwa yang melakukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Bab XII KUHAP, karena berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersangka atau terdakwa dapat menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dapat diterima.

Pemisahan gugatan ganti kerugian dari korban kejahatan ini menurut M. Yahya Harahap (Hakim Agung) pada Mahkamah Agung RI disebabkan:

Pemisahan antara ganti kerugian yang materiil dan immaterial barangkali didasarkan pada pemikiran bahwa ganti rugi yang bersifat materiil adalah sedemikian rupa mudah diperiksa dan dibuktikan, lain halnya dengan kerugian immaterial pemeriksaan dan pembuktiannya adalah sangat sulit sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan jika pemeriksaan itu (gugatan ganti kerugian immaterial digabungkan dengan perkara pidananya).<sup>11</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Agung ini, nampak bahwa pembatasan masalah ganti kerugian bagi korban ini didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, belum terlalu mementingkan kepentingan dari korban itu sendiri.

---

<sup>11</sup>Sri Sulastrri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Peradilan Umum*, Majalah Tunas, Tahun X Desember 1998, No: 07, hlm. 16

### ***3. Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi***

Pada umumnya ganti rugi dapat dinyatakan dalam bentuk uang, hal ini didasarkan atas pendapat dari para ahli hukum (doktrin) maupun yurisprudensi, bahwa uang merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan kesalahan terhadap selisih dalam menyelesaikan perkara selain besar ganti rugi dan “pembayaran ganti rugi sendiri telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka besar ganti rugi ditentukan sedemikian rupa berdasarkan bukti yang ada”.<sup>12</sup>

Lembaga ganti kerugian di dalam KUHAP yang tidak dikenal sebelumnya dalam HIR dahulu adalah sebagai salah satu manifestasi dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya para pencari keadilan. Namun dalam pelaksanaannya kita dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang timbul dalam prakteknya misalnya masalah eksekusi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan mana hingga kini belum dapat dilaksanakan karena tidak ada salah satu pasalpun dalam KUHAP yang mengatur siapa atau instansi mana yang menanggung membayar ganti kerugian dan apa yang menjadi criteria bagi hakim dalam menentukan jumlah besarnya ganti kerugian yang berupa imbalan sejumlah uang.

Dalam hal tersebut terakhir ini, maka terdapat berbagai penafsiran khususnya mengenai imbalan sejumlah uang sebagaimana dirumuskan dalam

---

<sup>12</sup>Ansorie Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 160

Pasal 1 butir ke-2 KUHP yang diukur dari keadaan ekonomi seseorang atau penghasilannya.

H. Oemar Seno Aji dalam hubungan dengan ganti rugi yang diberikan berupa kerugian materiil yang disebabkan karena penangkapan, penahanan, yang tidak sah mengatakan: "... sedangkan baik jumlah yang ditetapkan itu didasarkan atas pertimbangan hakim sekedar ada alasan mengenai *billijkheid* lagi".<sup>13</sup>

Terhadap masalah besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan, maka menurut Oemar Seno Adji mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Sebaiknya jumlah besarnya ganti kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan dengan menetapkan batas maksimum dan minimumnya dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dalam menentukan jumlah besarnya ganti kerugian, hakim membatasi diri antara jumlah tersebut.
2. Dalam hal penangkapan/penahanan itu dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum atau tidak sah, dimana sesuai dengan pendapat penulis atau dapat dibebankan kepada oknum pejabat tersebut, maka hakim dapat menentukan jumlah besarnya ganti rugi disamping melihat keadaan sosial si tersangka/terdakwa, sehingga jumlah besarnya ganti rugi yang akan ditetapkan minimal mendekati batas-batas yang adil dan layak.
3. Mengenai tuntutan ganti rugi yang digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidananya (Pasal 98 KUHP) yang dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Akhirnya, untuk dapat mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban, maka mengenai besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban selain diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, juga pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama dengan putusan perkara pidananya.

---

<sup>13</sup>Oemar Seno Aji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospek*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 248

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 249

### **C. Kemungkinan Menuntut Ganti Rugi Dalam KUHAP**

Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pengertian dari hukum acara pidana itu sendiri yang merupakan sarana untuk melaksanakan hukum pidana material.

Masalah ganti kerugian sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian ini merupakan materi dalam perkara perdata. Akan tetapi dalam KUHAP ada beberapa pasal tertentu yang juga mengatur tentang kemungkinan untuk dapat menuntut ganti rugi ini.

Pasal-pasal yang mengatur ganti kerugian dalam KUHAP ini antara lain, yaitu Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.

Pasal 95 KUHAP adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau peahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1), ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Maksud dari ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut di atas adalah bahwa bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana yang telah ditangkap atau ditahan atau dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan hukum lainnya tanpa alasan yang sah, ataupun karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan dalam penerapan hukumnya, mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi.

Tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas tidak hanya dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, melainkan dapat juga diajukan oleh ahli warisnya. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana maupun ahli warisnya tersebut akan diperiksa dalam sidang praperadilan. Adapun pengadilan negeri yang berwenang mengadili tuntutan ganti rugi melalui sidang praperadilan ini adalah pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana itu sendiri. Bahkan apabila perkara pidana tersebut sudah pernah diperiksa dan diadili, ketua pengadilan negeri sejauh mungkin akan menunjuk hakim yang mengadili perkara ganti rugi ini adalah hakim yang sama pada saat memeriksa dan mengadili perkara pidananya.

Kemudian dalam Pasal 96 KUHAP dinyatakan bahwa:

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Maksud dari ketentuan Pasal 96 KUHAP tersebut adalah dalam hal tersangka atau terdakwa atau terpidana telah mengajukan tuntutan ganti rugi

melalui sidang praperadilan maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ganti rugi di sidang praperadilan tersebut akan memberikan putusan yang berupa penetapan.

Ketentuan lain yang mengatur kemungkinan tuntutan ganti rugi ini adalah terdapat dalam Pasal 98 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Maksud dari ketentuan Pasal 98 KUHAP ini adalah memberikan kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pembuat yang sedang didakwakan kepada terdakwa yang sedang diperiksa perkara pidananya di pengadilan negeri, untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap terdakwa tersebut. Pihak yang merasa dirugikan ini dapat mengajukan permintaan agar gugatan ganti rugiterhadap terdakwa ini diperiksa secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya. Atas permintaan dari pihak yang bersangkutan, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan tersebut. Jadi dengan demikian ada dua perkara yang diperiksa secara bersama-sama yaitu perkara pidananya sendiri dan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Mengenai maksud dari penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi ini dengan pemeriksaan perkara pidananya dapat dilihat pada penjelasan

Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: “Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian orang lain” termasuk kerugian pihak korban”.

Dari penjelasan Pasal 98 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana ini bertujuan agar perkara gugatan ganti rugi itu diperiksa, diadili dan diputus secara bersama dengan perkara pidananya.

Kemudian orang yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut adalah semua pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, baik orang yang tidak terlibat perkara pidana itu maupu korban dari tindak pidana itu sendiri. Dengan perkataan lain apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi siapa saja, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi tersebut secara bersamaan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili tersebut.

#### **D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi**

Kalau tidak keliru, dalam KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur tata cara penuntutan ganti kerugian yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b, kesamaran dan ketidakjelasan tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian akan

dapat diuraikan dengan cara memisahkan lebih dulu jenis tuntutan ganti kerugian ditinjau dari penahapan tingkat pemeriksaan yang sedang dilalui perkara yang bersangkutan. Dengan jalan pemisahan yang demikian satu-satunya jalan memudahkan peninjauan tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian.

Yang pertama-tama harus dipahami adanya dua jenis atau dua bentuk tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.<sup>15</sup>

### ***1. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan***

Dalam bentuk ini, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Pemeriksa perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan mungkin karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan:

- a. Diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan.*

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganurkan dan menganut prinsip agar ditepuh dulu proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan atau

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 57



penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian barulah berdasarkan penetapan Praperadilan diajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi kalau berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81 KUHAP, mesti ada dulu penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau ada dulu penetapan Praperadilan tentang “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan. Berarti yang berkepentingan terpaksa menempuh dua proses yakni proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan pejabat penegak hukum kepadanya. Kemudian atas landasan penetapan tentang sah atau tidaknya tindakan itulah dilanjutkan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan. Keuntungan menempuh proses demikian adalah bahwa tuntutan ganti kerugian tidak lagi didasarkan atas alasan yang mengambang. Dengan adanya penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang dikenakan kepadanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan didasarkan atas alasan yang pasti. Atau dengan kata lain, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas penetapan Praperadilan yang menyatakan tidak sahnya tindakan penegak hukum yang dikenakan kepadanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan telah mempunyai nilai materiil. Lain halnya jika tuntutan ganti kerugian tidak didasarkan lebih dulu atas penetapan Praperadilan. tuntutan itu belum pasti mempunyai nilai. Belum pasti apakah tindakan yang menjadi dasar alasan tuntutan itu sah atau tidak.

*b. Diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan Praperadilan*

Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan tersangka meminta agar Praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHP. Dengan tata cara ini, ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses. Sistemnya yang pertama diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa yang diajukan pemohon. Jika ternyata tindakan itu sah, tuntutan ganti kerugian dinyatakan ditolak, sebaliknya jika tindakan yang menjadi alasan permintaan tuntutan ganti kerugian dianggap tidak sah, pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan. Keuntungan pengajuan yang sekaligus adalah mempersingkat proses, yang berkepentingan tidak perlu dua kali proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.

## ***2. Perkaranya diajukan ke pengadilan***

Tuntutan ganti kerugian terhadap kasus seperti ini tidak menimbulkan permasalahan dalam tata cara pengajuan. Apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat 3 dan (4) KUHAP, semakin jelas tata cara pengajuannya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan adalah dengan cara tuntutan ganti kerugian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutusnya, bukan Praperadilan. Terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. Pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan “memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti kerugian terhadap tindak yang tidak sah belum dapat diajukan. Yang berkepentingan mesti menunggu sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Kesimpulan ini ditarik dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yang menegaskan bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan hanya dapat dimintakan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau begitu, belum tentu tuntutan ganti kerugian dapat diajukan pada saat Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya. Masih ada kemungkinan diajukan

permintaan banding atau kasasi terhadap putusan. Misalnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan apa yang didakwakan sama sekali tidak terbukti. Dalam putusan pembebasan tersebut membuka kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian baik atas alasan penahanan yang dikenakan kepadanya maupun alasan kekeliruan penerapan hukum. Akan tetapi hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian masih tergantung sampai putusan bebas mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekiranya terhadap putusan bebas jaksa mengajukan kasasi, hak terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian masih tertunda sampai putusan kasasi dijatuhkan.

### **BAB. III**

#### **P E M B A H A S A N**

##### **A. Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik Yang Bertentangan Dengan Undang-undang**

Sudah sering kita ungkapkan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP. Kedua pasal ini pada hakekatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti rugi dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983.

Sebenarnya secara sepintas sudah pernah dibicarakan alasan ganti kerugian, waktu menguraikan hal yang berhubungan dengan pengertian ganti kerugian. Namun hanya sepintas lalu dan belum lengkap. Padahal tanpa

mengetahui dengan seksama alasan-alasan ganti kerugian, bisa mengelirukan dalam mengajukan permohonan. Oleh karena itu, perlu dibahas alasan permintaan ganti kerugian satu persatu secara keseluruhan, baik alasan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 22 serta yang dijumpai dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) maupun yang diatur dalam Pasal 77 huruf b.

### ***1. Penangkapan yang tidak sah***

Inilah alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Sejauh manakah suatu penangkapan dianggap tidak sah menurut undang-undang, atau kapan suatu penangkapan dapat disebut tidak berdasarkan undang-undang, serta sejak kapan dan hal-hal apa yang mesti dipeuhi agar penangkapan tidak sah itu bernilai yuridis sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Memang secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketantuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. Jadi untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah. Setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 ,

dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang dan dengan sendirinya tindakan itu berlawanan dengan hukum dan undang-undang.

Adapun syarat-syarat sahnya penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat perintah penangkapan
- b. Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan alat bukti permulaan yang cukup
- c. Paling lama 1 hari
- d. Penangkapan terhadap pelanggaran, baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut
- e. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya.<sup>16</sup>

## ***2. Penahanan yang tidak sah***

Mengenai penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat. Karena yang dirumuskan disitu berbunyi: tanpa alasan yang berdasar undang-undang. Sebenarnya cukup dirumuskan dengan kalimat: tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusannya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan: tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusan Pasal 95, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang dibenarkan dim luar ketentuan undang-undang. padahal alasan di luar undang-undang sama sekali tidak sah. Semua penangkapan atau penahanan mesti berdasarkan undang-undang. untuk sekedar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian, cukup diutarakan hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat sahnya penahanan, antara lain:

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 48-49

- a. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
- b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan
- c. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4)
- d. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29
- e. Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.<sup>17</sup>

### ***3. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang***

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, perlu dibaca penjelasan Pasal 95 ayat (1). Berdasarkan bunyi penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ialah:

- kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
- penggeledahan yang tidak sah menurut hukum, dan
- penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Bagaimana cara mengetahui terjadinya pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Untuk mengetahui tindakan itu diujikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat Bab 5 Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat.

### ***4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang***

Inilah alasan keempat yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian. Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk kedalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 50



Berbicara mengenai tuntutan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain dari pada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang. Berarti hukum yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain dari pada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan.

Alasan ini sangat luas, meliputi segala kekeliruan penerapan hukum. Untuk memperoleh bahan tentang kekeliruan penerapan hukum, sebaiknya dicari dalam praktek peradilan, terutama dari sumber yurisprudensi. Dari yurisprudensi paling tepat menemukan bahan masukan tentang ruang lingkup segi-segi kekeliruan penerapan hukum. Dalam yurisprudensi akan ditemukan berbagai ragam kesalahan penerapan hukum. Untuk sekedar bahan perbandingan akan dicoba mengutarakan beberapa kesalahan penerapan hukum:

- a. Surat dakwaan batal demi hukum
- b. Dakwaan jaksa tidak dapat diterima
- c. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah
- d. Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran
- e. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan
- f. Kekeliruan mengenai orangnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 52

### ***5. Penghentian penyidikan atau penuntutan***

Alasan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi ialah tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a. Baik mengenai penghentian penyidikan maupun penuntutan sudah dibicarakan. Oleh karena itu, pada uraian tidak akan diulangi lagi pembahasan. Yang menjadi pokok dalam pembahasan ini hanyalah berupa penegasan bahwa tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan salah satu alasan yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada praperadilan.

### **B. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik Bertentangan Dengan Undang-undang**

Tuntutan permintaan ganti rugi yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti rugi.

Untuk memahami pengertian ganti rugi yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22: “Ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

- ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”
- hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
  - karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara kedua ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi, karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang berbunyi: “Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Kalau diperhatikan rumusan Pasal 9 UU No.14 Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 2009), sama bunyinya dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai landasan hukum, Pasal 9 tersebut baru merupakan aturan pokok yang masih memerlukan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Akan tetapi apa yang diatur di dalamnya masih belum sempurna, karena apa yang diatur di dalamnya hanya terdiri dari dua pasal saja yakni Pasal 95 dan Pasal 96. Belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian.

Secara logika bahwa orang yang menuntut ganti kerugian itu haruslah bebas dari segala tuduhan dan tuntutan. Oemar Seno Aji, mengatakan: “Bahwa ia dapat meminta ganti kerugian, apabila ia dibebaskan dari segala tuduhan ataupun dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa ia berhak atas ganti rugi hanya ia dibebaskan”.<sup>19</sup>

Akan tetapi dapat saja seseorang yang benar-benar bersalah dibebaskan karena kesalahannya tidak dapat dibuktikan. Misalnya A merusak barang B, lalu A ditangkap dan ditahan kemudian A dengan bantuan penasehat hukumnya meminta diperiksa Praperadilan, karena buti diperlukan cukup, disini saksinya anak kecil dan juga pada waktu diperiksa di Praperadilan A memberikan

---

<sup>19</sup>Oemar Seno Aji, *Op. Cit*, hlm, 254

keterangan secara alibi, sehingga hakim Praperadilan memberikan suatu penetapan untuk diberikan ganti rugi kepada A. Apalagi dikuatkan dengan ajaran hukum pembuktian satu orang saksi tidak sah atau bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Di negara Belanda contoh di atas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim, sedangkan ganti rugi dipertimbangkan apabila dan selama menurut hakim terdapat alasan-alasan keadilan (*greden van billijkheid*) untuk diberikan.<sup>20</sup> Jadi dapat atau tidaknya seseorang itu diberikan ganti rugi tergantung dengan pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 27 tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 95 KUHAP.

Untuk dapat diberikan ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu harus diketahui:

- a. Apakah alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian
- b. Instansi mana yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian
- c. Bagaimana cara pemeriksaannya.

*Ad. a. Apa alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian*

Dalam Pasal 95 KUHAP alasan bagi tersangka, terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan pihak lain, yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 254

Segala apa yang diperlukan oleh pihak lain, dimaksudkan oleh pihak lain adalah oleh penyidik terhadap tersangka/terpidana itu dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil bagi tersangka atau terpidana. Hal ini dimaksudkan dalam Pasal 95 tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta bendanya dan hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 termasuk juga penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 77, maka tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan ke muka pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

*Ad. b. Instansi mana yang dapat memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian*

Di sini dibedakan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan pada tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindak lain melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus melalui praperadilan.

Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan dan terdakwa bebas dari segala tuduhan, maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diberikan dan diputus oleh hakim yang telah telah mengadili perkaranya yang bersangkutan.

Dalam hal ini ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang menjadi pokok perkara.

*Ad. c. Bagaimana cara pemeriksaannya*

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Adapun yang diperiksa dalam proses praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP)
- c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).

Dalam pemeriksaan atau memutuskan sah atau tidaknya apa yang telah disebutkan dalam Pasal 79, 80, 81 KUHAP, hakim mendapat keterangan dari tersangka/pemohon maupun dari termohon (Pasal 82 huruf b KUHAP).

Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian yang diberikan (Pasal 83 ayat (3) huruf c), sedangkan ganti kerugian yang dapat dimintakan meliputi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

Oleh karena hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam arti kebenaran materiil, berarti ingin mendekati keadilan yang seadil-adilnya, maka hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadilan dan kebenaran, artinya apa yang patut diberikan itu akan merasa adil bagi pihak-pihak, yakni pihak tersangka dan pihak lainnya dalam hal ini penegak hukum yang terkena praperadilan, yang mengakibatkan negara membayar ganti kerugian. Upianus mengatakan tentang keadilan, yaitu: “Keadilan adalah kehendak yang tetap ada dan berlaku terus untuk memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya. Demikian juga Cicerio, keadilan adalah hasrat dalam bentuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>21</sup> Sedangkan Plato berkata, ciri-ciri keadilan itu adalah: “Berikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam hal yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian karena tindakan polisi selaku penyidik bertentangan dengan undang-

---

<sup>21</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Penanggungjawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 10

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 11



undang. Kita kembali kepada apa yang diberikan dalam proses praperadilan, hakim praperadilan akan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, atau sah tidaknya penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan (Pasal 79, 80 KUHAP). Di sini apakah ada hal-hal yang menyesatkan atau bersifat menipu dari keterangan tersangka, sebagai dasar hakim untuk menolak atau mengabulkan permintaan ganti kerugian yang akan disebutkan dalam penetapannya.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan karena penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

## **BAB. IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah:
  - a. Penangkapan yang tidak sah
  - b. Penahanan yang tidak sah
  - c. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang
  - d. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
  - e. Penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

#### **B. Saran-saran**

1. Disarankan kiranya pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan baik itu terhadap tersangka yang dinyatakan bebas dari

kesalahannya hendaklah pantas dan sesuai dengan kedudukan sosial pemohon.

2. Hendaknya polisi sebagai penyidik selalu berhati-hati dalam melakukan penyidikan, agar tidak bertentangan dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Ansorie Sabuan, Ruben Achmad, Syarifuddin Petanase, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 1982
- Harahap M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Oemar Seno Aji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta, 1990 , Hukum Acara Pidana Dalam Prospek, Erlangga, Jakarta, 1991
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Penanggungjawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Rineka Cipta, Bandung, 1992
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Tim Penyusunan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Majalah:**

Sri Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Peradilan Umum, Majalah Tunas, Tahun X Desember 1998, NO.07



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 PROGRAM STUDI HUKUM  
 PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nomor: E-2/ 254 /Kpt/FH UMP/IX/2021.

Tentang

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana  
 Fakultas Hukum  
 Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Memperhatikan  
 Menimbang**

- a. Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2021/2022.
- b. Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beelaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
- c. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
- d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- e. Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya,

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor. 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
- 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas R.I No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/I/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 127/G-14/KPTS/UMP/VII/2013 tanggal 5 juni 2013 tentang kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 083/E-I/KPTS/UMP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2020-2024
- 8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No E-2/82/KPTS/FH UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- 1. Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya


DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 22 September 2021  
 n. Dekan,  
 Wakil Dekan I,  
  
 M. Soeteh Idrus, SH., MS  
 NBM/INDN 697796/0205065901

**Tembusan:**

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP  
Nomor : E-2/ 254 /Kpt/FH.UMP/IX/2021.  
Tanggal : 22 September 2021

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
ERIK SETIAWAN	502018057	HUKUM PIDANA	PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG	RENY OKPIRIANTI, SH., M Hum	LUIL MAKNUN, SH., MH

Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
L. Soehardus, SH., MS  
NIM/IDN 697796/0205065901





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA**  
ERIK SETIAWAN

**PEMBIMBING**  
1. RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum  
2. LUIL MAKNUN, SH., MH

**NOMOR INDUK MAHASISWA**  
50.2018.057

**PROGRAM STUDI**  
ILMU HUKUM

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI :**  
PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG  
BETENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Tanggal Bimbingan	Materi yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	
		Pembimbing I	Pembimbing II
22/9-21	bat hu	<i>[Signature]</i>	
15/10-21	bat I	<i>[Signature]</i>	
1/11-21	see bat I, Dept uye kanya	<i>[Signature]</i>	
12/11-2021	Ace Tekniko pemelisan Bip nte sempro		<i>[Signature]</i>
5/12-21	Howe bat II s III s IV	<i>[Signature]</i>	





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Tanggal Bimbingan	Materi yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	
		Pembimbing I	Pembimbing II
4/1-22	Kerus SDR		
8/1-22	Me SDR CPR		
	Acc Televisi ke rumah sing uhtu ujian		

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL, 05 November 2021



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.HUM